

Efektivitas Program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan Dan Anak) Di Pengadilan Agama Jember

***Muhammad Khoiruddin**

**** Ahmat Taufik Hidayat**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

**Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

Email: khoiruddin11@gmail.com

Email: ahmattaufikhidayat@gmail.com

Abstract

The Jember Religious Court created an innovation called the Special Service for Women and Children (YAUMUNA), established on July 26, 2021, with Decree Number W13-A4/3330/OT.01.1/SK/7/2021. Since its inception, 365 services have been implemented through December 2022. This service has been running for a long time, but a specific discussion on the effectiveness of the YAUMUNA program is needed to determine the extent to which it contributes to the protection of women and children.

This research used an empirical method using a juridical approach. The research location was at the Jember Religious Court. Data collection methods included observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques included data classification, verification, analysis, and conclusion drawing.

The results of the study show that the YAUMUNA program was formed with the aim of socializing the rights of women and children, education on the risks of early marriage, psychological consultation and action, legal protection, health consultation and action, integration of decision execution, and job training, from these objectives, the only effective one is legal protection and fulfillment of the rights of women and children through the integration of decisions and job training. While the others cannot be said to be effective due to several factors, especially the understanding of society which always provides space for their children to marry at an early age.

Keywords: Effectiveness, YAUMUNA, Religious Court.

Abstrak

Pengadilan Agama Jember membuat sebuah inovasi yang bernama Layanan Khusus Perempuan dan Anak (YAUMUNA) yang dibentuk pada tanggal 26 Juli 2021 dengan SK Nomor W13-A4/3330/OT.01.1/SK/7/2021. Terdapat 365 layanan yang telah dilakukan dimulai dari awal terbentuknya sampai pada Desember 2022 layanan ini telah berjalan lama namun perlu ada pembahasan khusus tentang efektivitas program YAUMUNA agar dapat diketahui sejauh mana program ini memberikan sumbangsih terhadap perlindungan Perempuan dan anak.

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis. Lokasi penelitiannya berada di Pengadilan Agama Jember. Metode Pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pemeriksaan data klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan program YAUMUNA dibentuk dengan tujuan sosialisasi hak perempuan dan anak, edukasi resiko perkawinan dini, konsultasi dan tindakan psikologis, perlindungan hukum, konsultasi dan tindakan kesehatan, integrasi eksekusi putusan, dan pelatihan kerja, dari tujuan tersebut yang efektif hanya pada perlindungan hukum dan

pemenuhan hak perempuan dan anak melalui integrasi putusan, dan pelatihan kerja. Sementara pada lainnya belum dapat dikatakan efektif karena beberapa faktor terutama pada pemahaman masyarakat yang selalu memberikan ruang pada anaknya agar dapat menikah diusia dini .

Kata Kunci: Efektifitas, Yaumuna, Pengadilan Agama.

A. Pendahuluan

Kabupaten Jember merupakan daerah yang rawan terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2021 jumlah kekerasan perempuan sebanyak 78 kasus dan jumlah anak yang mengalami kekerasan sebanyak 81 anak.¹ Jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan catatan kekerasan terhadap perempuan sebanyak 87 kasus dan kekerasan anak yang terlapor sebanyak 105 korban bahkan berpotensi lebih karena bisa jadi ada yang tidak terlapor.²

Berdasarkan data DP3AKB Jember, pada periode Januari-Juli 2023 jumlah korban kekerasan perempuan dan anak mencapai 106 orang. Dengan rincian korban perempuan sebanyak 46 orang dan korban anak sebanyak 60 orang. Sementara pada tahun 2024 dengan periode yang sama, jumlah korban kekerasan meningkat menjadi 126 orang. Dengan rincian korban perempuan sebanyak 51 orang dan korban anak sebanyak 75 orang.³

Pemerintah daerah dengan beberapa insansi terkait terus melakukan langkah langkah inovatif dalam rangka melindungi hak perempuan dan anak. Selain inovasi mandiri, kerjasama antara lembaga juga dilakukan agar tercipta sebuah program yang semakin maksimal. Misalkan pemerintah daerah Kabupaten Jember bekerjasama dengan Kepolisian Jember dan universitas-universitas yang ada di Jember.⁴

Pengadilan Agama Kabupaten Jember berusaha meningkatkan pelayanan khususnya perkara yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Salah satu penyebabnya dikarenakan banyaknya pendaftaran perkara yang berkaitan dengan perempuan dan anak di Pengadilan Agama Jember. Banyaknya pendaftaran pada perkara-perkara tersebut disatu sisi sangat berpotensi membuat hak perempuan dan anak terbengkalai.

Inovasi yang dilakukan Pengadilan Agama Jember adalah membuat sebuah layanan yang bernama YAUMUNA. YAUMUNA merupakan singkatan dari layanan khusus perempuan dan anak. Inovasi ini dibentuk berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Jember Nomor A4/3330/OT.01.1/SK/2/2021 pada tanggal 26 Juli 2021. Sesuai

¹ Admin, “Uptd Ppa Jember Catat Peningkatan Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Tahun 2021,” K Radio Jember 29 Nov 2021, diakses 09 Agustus 2024.

² Tim Redaksi, “Kasus Kekerasan Perempuan Di Jember Capai 87 Kasus,” Deras.id, 15 November 2022, Diakses 09 Agustus 2024.

³<https://www.rri.co.id/daerah/886162/jumlah-korban-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-jember-meningkat> , diakses 09 Agustus 2024.

⁴ Admin, “Diniisiasi Pemkab Jember, Pengadilan Agama dan Polres Jember Teken Kesepakatan Perlindungan Perempuan dan Anak,” Website Pemkab Jember, Diakses 09 Agustus 2024.

dengan namanya, maka fungsi utama YAUMUNA adalah memberikan bantuan layanan terhadap perempuan dan anak yang berperkara di Pengadilan Agama Jember.⁵

Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) merupakan program inovasi pelayanan Pengadilan Agama Jember. Tujuan dari layanan ini adalah terwujudnya keterpaduan layanan yang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap perempuan dan anak. Sebagai Pengadilan yang ramah terhadap perempuan dan anak, Pengadilan Agama Jember memberikan pelayanan khusus yang berelaborasi dengan pihak terkait untuk menjamin pemenuhan hak perempuan dan anak dalam pelaksanaan putusan dengan mengedepankan keadilan restorative. Pengadilan Agama Jember menyediakan ruang untuk konsultasi dan pendampingan hukum oleh pengacara (lawyers), konsultasi dan tindakan medis oleh trenaga kesehatan serta konsultasi dan konseling psikolog secara gratis.⁶

B. Aspek Kajian Pertama

Tingginya tingkat pendidikan pasangan suami istri tentu akan mengokohkan dan menguatkan perkawinannya. Tingkat pendidikan yang sama akan memudahkan pasangan suami istri berbagi banyak hal, sebab untuk⁷ dapat terjadi komunikasi yang baik maka setidaknya harus ada kesamaan antara individu-individu yang bersangkutan. Kesamaan tingkat pendidikan akan memudahkan pasangan suami istri untuk dapat menjaga hubungan supaya tetap berjalan dengan baik, sebagai wujud dari adanya upaya untuk saling mendekati. Ketika suami membicarakan sesuatu, maka istri akan dapat memberikan tanggapan yang sesuai, dan demikian juga sebaliknya. Terjadinya hubungan yang baik tersebut pada akhirnya akan membawa pengaruh pada tingginya kebahagiaan perkawinan yang dirasakan oleh pasangan suami istri.⁸

Kabupaten Jember menjadi kabupaten tertinggi kasus perkawinan dini di Jawa Timur setelah Kabupaten Malang.⁹ Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah kasus tersebut dengan memberikan edukasi kepada masyarakat bahaya dan efek yang bisa ditimbulkan jika melakukan perkawinan pada usia dini. Dengan adanya edukasi yang dilakukan YAUMUNA harapannya pendaftaran perkara perkawinan dini di Pengadilan Agama Jember bisa berkurang atau bahkan tidak ada lagi.

Jika dilihat dari salah satu dimensi strategi, yaitu program. Sebagaimana dijelaskan oleh Murniati dan Usman dalam bukunya yang berjudul „Implementasi Manajemen Stratejik Dalam Pemberdayaan Sekolah Menengah Kejuruan“. Bahwasanya program adalah pernyataan aktivitasaktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan.¹⁰

⁵ Admin, "Yaumuna," *Website PA Jember*, diakses 09 Agustus 2024.

⁶ Admin, "YAUMUNA: LAYANAN KHUSUS PEREMPUAN DAN ANAK" new.pa-jember.go.id, diakses Diakses 09 Agustus 2024.

⁷ Mohammad Hendy Musthofa, Keadilan Gender dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Penghafal Al-Qur'an, *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Volume 11 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2025

⁸ Yahya Suryanan, Rusdiana, *Pendidikan Multikultural Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa Konsep, Prinsip, dan Implementasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)

⁹ Fitroh Kurniadi, "Kasus Pernikahan Dini di Jatim 2022: Malang Tertinggi, Jember Dan Lumajang Masuk 5 Besar", *Jatim Hari Ini*.co.id, <https://www.jatimhariani.co.id/jawatimur/pr-8826660188/kasus-pernikahan-dini-di-jatim-2022-malang-tertinggi-lumajang-dan-jembermasuk-5-besar>. Diakses 26 juli 2024.

¹⁰ Murniawati dan Nasir Usman, *Implementasi Manajemen Stratejik Dalam Pemberdayaan Sekolah Menengah Kejuruan* (Medan: Perdana Publishing, 2015)

Dalam menjalankan perannya, anggota Yaumuna diisi oleh para hakim, pejabat dan petugas di Pengadilan Agama Jember. Selain itu, Yaumuna juga menjalin kemitraan dengan sejumlah stakeholder seperti Polres Jember, Perguruan Tinggi, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) SeJember, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember (DP3AKB), dan masih banyak lainnya.

Namun demikian hubungan kerja sama tersebut harus didasari atas tujuan bersama dengan pemahaman masalah dan peran organisasi masing-masing dalam pemecahan masalah tersebut.¹¹ Menurut Sentanoe Kertonegoro dalam Nana, kemitraan adalah kerjasama yang saling menguntungkan antar pihak, dengan menempatkan kedua pihak dalam posisi sederajat.

Pertama, Polres Jember menjadi mitra Yaumuna pada bidang perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal ini dapat dilihat dalam Nota Kesepahaman antara Pengadilan Agama Jember Kelas 1A dengan Kepolisian Resor Jember Nomor: W13/A4/3897/HM.01.1/8/2020 atau Nomor: B/32/IX/HUK.8.1./2021 tentang Pengajuan Gugatan Perceraian PN pada Kepolisian NRI, Pengamanan Sidang, Sita dan Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Serta Perlindungan Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Agama dan Kepolisian Resor Jember. Pertama Pengadilan Agama Jember bersama Polres Jember melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para pihak tentang hak-hak perempuan dan anak dalam perkara keluarga dan pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga. Kedua Pengadilan Agama Jember menghimpun permohonan pendampingan hukum dari perempuan dan anak yang mendaftarkan perkaranya Kemudian dalam Pasal 10 ayat 1 disebutkan sebagai berikut:

Pengadilan Agama Jember dan Polres Jember saling bertukar data dan informasi mengenai proses penyelesaian perkara dan atau pelaksanaan putusan menyangkut hak-hak perempuan dan anak yang ditangani serta berkoordinasi untuk mengupayakan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak melalui eksekusi putusan atau penerapan hukum pidana atas dasar keadilan restoratif.¹²

Inilah kemudian yang membedakan strategi penjaminan hak perempuan dan anak, sebelum dan sesudah adanya inovasi Yaumuna di Pengadilan Agama Jember. Di mana pihak kepolisian dapat membantu proses eksekusi putusan pengadilan terhadap kewajiban suami dalam memenuhi kewajibannya setelah bercerai. Kedua, kerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam hal ini yaitu Universitas Muhammadiyah Jember. Penguatan kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Jember berupa pendampingan psikologi khususnya bagi perempuan dan anak pascaperceraian.

Efektivitas program YAUMUNA (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) di Pengadilan Agama Jember

Sosialisasi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak

Hak perempuan dan anak pasca perceraian telah tercantum pada Kompilasi Hukum Islam pasal 149. Hak perempuan dan anak tersebut berupa mut'ah, nafkah iddah, mahar terhutang dan biaya hadhanah bagi anak. Hak hak ini bisa dituntut oleh perempuan dan juga dimasukkan ke dalam gugatannya.

Pemasangan spanduk di sekitar pengadilan memberikan informasi baru kepada masyarakat khususnya perempuan bahwa ada hak mereka yang bisa dituntut. Dengan membaca poster tersebut, mereka yang awalnya tidak tau menjadi tau atau yang ragu-ragu menjadi yakin.

¹¹ Nana Rukmana D.W, Strategic Partnering For Educational Management (IKAPI: Alfabet, 2006)

¹² Nota Kesepahaman antara Pengadilan Agama Jember Kelas 1A dengan Kepolisian Resor Jember Nomor: W13/A4/3897/HM.01.1/8/2020 atau Nomor: B/32/IX/HUK.8.1./2021 tentang Pengajuan Gugatan Perceraian PN pada Kepolisian NRI

Informasi ini tidak hanya diakses oleh mereka yang hadir di Pengadilan Agama Jember tetapi bisa juga diakses bagi mereka yang membuka website YAUMUNA atau pengadilan.

Pemasangan poster informasi tersebut sesuai dengan surat keputusan Dirjen Badilag MA RI Nomor 1969 Tahun 2021 pada poin pertama bahwa setiap pengadilan harus memastikan ketersediaan informasi tentang hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian pada media informasi yang ada di pengadilan baik itu dalam bentuk flayer, brousur, banner, informasi di TV, website dan lain lain. Pemasangan spanduk di tempat-tempat strategis seperti dekat pintu masuk, ruang tunggu ataupun halaman pengadilan sangat membantu dan mempermudah bagi orang untuk mengaksesnya.

Faktor yang membuatnya tidak efektif adalah faktor masyarakat dan budaya. Meskipun mengetahui haknya tetapi tetap saja penggugat tidak ingin meminta. Penggugat menginginkan perkaranya selesai dengan cepat, sehingga semakin banyak yang diminta dalam gugatan hanya akan memperpanjang proses persidangan.

Edukasi Risiko Perkawinan Dini

Program ini sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 7 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan. Pengelola YAUMUNA dan Dinas Kesehatan juga turut berperan aktif memberikan edukasi serta menyiapkan fasilitas seperti tempat melakukan edukasi, sound system disekitar halaman dan ruang tunggu pengadilan agar semua pengunjung bisa mendengar.

Perkawinan dini memiliki banyak dampak negatif sehingga pemerintah berusaha mencegahnya dengan menetapkan batas usia minimal untuk melakukan perkawinan. Dampak negatif dari pernikahan dini diantaranya adalah belum adanya kesiapan mental dan ekonomi, sistem reproduksi yang belum sepenuhnya matang, dan berpotensi timbulnya perselisihan karena ego pasangan masih tinggi. Bagi pasangan yang sudah terlanjur melakukan perkawinan dini tetap harus diberikan edukasi mengenai cara dan strategi yang tepat untuk membangun rumah tangganya.¹³

Hal yang membuatnya tidak efektif adalah faktor masyarakat yaitu pengguna layanan yang tetap melanjutkan permohonan dispensasi kawinnya meskipun telah diberikan edukasi dan mengetahui resikonya. Faktor budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat yaitu perkawinan dini khususnya di Jember masih sangat kental. Keadaan ini terbukti dengan tetap tingginya permohonan dispensasi kawin di Jember mencapai 1.364 perkara.¹⁴

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para narasumber dapat disimpulkan program masih belum efektif karena belum mencakup semua unsur-unsur efektivitas. Programnya ini telah sesuai dengan aturan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Penyediaan fasilitas juga sudah bagus seperti adanya ruangan konsultasi, tempat duduk dan meja yang bagus.¹⁵

Konsultasi dan tindakan psikologi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwasanya dilarang melakukan kekerasan dalam lingkup

¹³ Yanti, Hamidah, Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kabupaten Kandis," Jurnal Ibu dan Anak, no.2 (2018),

¹⁴ Arsip PA Jember

¹⁵ Samina Laela, Strategi Layanan Yaumuna Sebagai Upaya Penjaminan Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Di Pengadilan Agama Jember, Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023.

rumah tangga termasuk salah satunya kekerasan bersifat psikis.¹²⁷ Terdapat juga Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bahwa perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak boleh ada diskriminasi sehingga salah satu yang diidentifikasi adalah dampak psikisnya. Kekerasan bersifat psikis biasanya lebih sulit dideteksi dibandingkan kekerasan bersifat fisik termasuk salah satu faktornya karna korban tersebut merasa takut mengungkapkannya.

Penegak hukum dalam hal ini Pengelola YAUMUNA dan lembaga yang bekerjasama dengan YAUMUNA telah melakukan langkah yang terbaik yaitu bekerjasama dalam memberikan bantuan hukum untuk memaksimalkan pelayanan. Fasilitas yang disediakan berupa kantor dan juga ruangan khusus advokat sangat membantu pelayanan. Masyarakat yang awalnya takut dan tidak mau menyewa pengacara dikarenakan biaya yang tinggi cukup datang melapor ke YAUMUNA sehingga mereka bisa mendapat bantuan hukum.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para narasumber dapat disimpulkan program masih belum efektif karena belum mencakup semua unsur-unsur efektivitas. Programnya ini telah sesuai dengan aturan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Penyediaan fasilitas juga sudah bagus seperti adanya ruangan konsultasi, tempat duduk dan meja yang bagus.

Faktor yang membuatnya belum efektif adalah faktor penegak hukum yaitu orang-orang yang menjalankan kegiatan ini tidak konsisten pada jadwal. Keadaan tersebut akhirnya mempengaruhi ketertarikan masyarakat pada program ini. Selain kedua hal tersebut budaya yang ada ditengah-tengah masyarakat yang biasanya lebih memperhatikan dampak fisik daripada dampak psikis.

Pendampingan hukum dan social

Dalam Undang-Undang advokat disebutkan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Bantuan tersebut dimaksudkan agar orang yang kurang mampu terlebih bagi mereka yang awam terhadap hukum bisa mendapat kemudahan dalam mengurus perkáranya. Adanya penasehat hukum juga membantu mereka dalam memperjuangkan haknya seluas-luasnya.

Bantuan dan perlindungan hukum tidak hanya diberikan oleh lembaga bantuan hukum tetapi bisa juga dari pihak kepolisian. Bantuan tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi polisi yaitu salah satunya membantu mengamankan persidangan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Program ini sudah efektif dalam memberikan bantuan dan perlindungan hukum. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang mengisyaratkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara gratis kepada yang kurang mampu sangat relevan dengan program ini. Program ini juga sejalan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penegak hukum dalam hal ini Pengelola YAUMUNA dan lembaga yang bekerjasama dengan YAUMUNA telah melakukan langkah yang terbaik yaitu bekerjasama dalam memberikan bantuan hukum untuk memaksimalkan pelayanan. Fasilitas yang disediakan berupa kantor dan juga ruangan khusus advokat sangat membantu pelayanan. Masyarakat yang awalnya takut dan tidak mau menyewa pengacara dikarenakan biaya yang tinggi cukup datang melapor ke YAUMUNA sehingga mereka bisa mendapat bantuan hukum.

Pemenuhan hak perempuan dan anak melalui integritas putusan

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum terkadang tidak bisa dijalankan secara utuh karena ada pihak yang tidak melakukan putusan tersebut. Dalam kondisi seperti itu diperlukan eksekusi putusan agar yang ada di lapangan sesuai dengan yang telah diputuskan pengadilan. Dasar hukum eksekusi diantaranya terdapat pada pasal 195 sampai pasal 224 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan pasal 206 sampai pasal 258 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG) meskipun beberapa diantaranya sudah tidak berlaku.¹⁶

Salah satu kewenangan polisi adalah memberikan bantuan pengamanan dalam sidang, pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat. Jika mengacu kepada peraturan tersebut maka tidak salah apabila YAUMUNA Pengadilan Agama Jember bekerjasama dengan Polres Kabupaten Jember dalam pelaksanaan integrasi eksekusi putusan. Apabila ada perempuan dan anak yang membutuhkan bantuan eksekusi putusan tinggal melapor ke YAUMUNA dan pihak YAUMUNA akan membantu menguruskan.

Pada proses pelaksanaan eksekusi pihak YAUMUNA tidak turun langsung ke lapangan karena kewenangan pelaksanaan eksekusi telah ada aturannya tersendiri. Bantuan yang diberikan YAUMUNA adalah dalam mengurus permohonan eksekusi tersebut seperti pembuatan berkas permohonan dan lain-lain. Meskipun tidak terjun langsung ke lapangan tetapi kehadiran YAUMUNA mempermudah perempuan dan anak karena mereka tinggal datang melapor dan menyampaikan keperluan mereka.

Orang yang menggunakan layanan ini sangat terbantu dengan adanya eksekusi tersebut karena hak mereka bisa terpenuhi. Masyarakat tidak perlu lagi merasa takut tidak terpenuhinya haknya karena sudah dijamin dan dibantu menguruskan. Setiap indikator saling melengkapi satu sama lain sehingga program ini bisa efektif.

Tindakan dan konsultasi Kesehatan

Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada pasal 9 menyebutkan bahwa apabila perempuan berhadapan dengan hukum mengalami gangguan psikis atau fisik maka hakim bisa menyarankan dan mengabulkan untuk menghadirkan pendamping. Tim medis yang ada di Pengadilan Agama Jember selain memberikan konsultasi bantuan medis di luar persidangan juga memberikan bantuan dan pendampingan medis pada saat proses persidangan jika tiba-tiba ada yang membutuhkan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 4 dan 5 mengatur bahwa setiap orang berhak atas kesehatan dan hak yang sama dalam memperoleh akses dan sumber daya dalam bidang kesehatan. Program ini belum efektif karena beberapa unsur efektivitas belum terpenuhi. Program ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 4 dan 5 mengatur bahwa setiap orang berhak atas kesehatan dan hak yang sama dalam memperoleh akses dan sumber daya dalam bidang kesehatan. Sesuai juga dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada pasal 9. Penyediaan fasilitas seperti ruang pemeriksaan dan alat-alat medis sangat membantu untuk menjalankan program ini dengan baik.

Masyarakat sangat terbantu dengan adanya program ini khususnya bagi mereka yang mengalami gangguan-gangguan fisik apalagi program ini gratis. Faktor pengelola dalam hal ini lembaga yang bekerjasama dengan YAUMUNA untuk memberikan konsultasi dan tindakan kesehatan terkadang tidak bisa hadir memberikan pelayanan bahkan dalam satu bulan terakhir tidak pernah hadir sama sekali membuat program ini tidak efektif

Pelatihan Kerja

¹⁶ Djamanat Samosir, Hukum Acara Perdata, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012).

Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.¹³³ Setiap warga negara juga berhak mendapat pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan mereka. Oleh karena itu pemerintah harus berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mereka mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Selain itu, dampak adanya Yaumuna di Pengadilan Agama Jember yaitu, sosialisasi yang cukup masif di semua komponen yang ada di Pengadilan Agama Jember. Terlebih di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan perihal hak-hak yang bisa didapatkan bagi mantan istri yang baru bercerai di Pengadilan Agama Jember. PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.¹³⁵ PTSP Pengadilan Agama Jember langsung mengarahkan para istri yang tengah menghadapi kasus perceraian ke Yaumuna untuk mendapatkan pengawalan lebih lanjut terkait hak-haknya.

Program ini tergolong efektif karena mencakup semua unsur-unsur efektivitas. Program tersebut sejalan dengan amanat undang-undang Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pihak pengelola YAUMUNA bekerjasama DP3AKB Jember telah melaksanakan program dengan baik. Kemudian mereka disediakan fasilitas fasilitas seperti tempat pelatihan dan bahan-bahan yang digunakan untuk latihan. Pengguna layanan ini merasakan manfaat setelah mengikuti pelatihan mereka membuat usaha yang bisa membantu perekonomian keluarganya.

C. Penutup

Cara kerja Yaumuna dari awal melalui Edukasi, Mediasi, ada juga yang terakhir sekali melalui jalan eksekusi terkait dengan pemenuhan yang memang membutuhkan proses mulai dari awal sampai akhir karena permasalahan dalam rumah tangga dimulai dari perkawinan dan kalau bisa melalui musyawarah mufakat itu yang paling baik. Tingkat efektifitas program ini adalah perlindungan hukum, pemenuhan hak perempuan dan anak melalui integrasi putusan, dan pelatihan kerja. Program yang belum efektif adalah sosialisasi hak perempuan dan anak dikarenakan faktor masyarakat yang tetap tidak menuntut haknya meskipun telah diberikan sosialisasi serta pemahaman masyarakat bahwa biasanya terlalu banyak menuntut hanya akan memperpanjang dan memperlama proses persidangan. Edukasi resiko perkawinan dini juga belum efektif karena faktor masyarakat yang tetap melakukan perkawinan meskipun telah diberikan edukasi serta kebiasaan nikah dini di Jember masih sangat kental. Konsultasi tindakan kesehatan dan psikologi juga belum efektif dikarenakan faktor pengelola dalam hal ini lembaga yang telah bekerjasama dengan YAUMUNA terkadang tidak hadir untuk melaksanakan program tersebut.

Ketiga, kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember. Dalam surat MoU antara DP3AKB dan Pengadilan Agama Jember No. 188.45/409/35.09.317/2021 / No. W13-A4/3977/HM.01.1/9/2021 disebutkan bahwa para pihak sepakat membuat perjanjian kerja sama tentang pengarusutamaan gender, pembinaan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, pendewasaan usia perkawinan serta pencegahan perkawinan anak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang responsif gender di Kabupaten Jember.

DAFTAR PUSTAKA

Admin, “Diinisiasi Pemkab Jember, Pengadilan Agama dan Polres Jember Teken Kesepakatan Perlindungan Perempuan dan Anak,” Website Pemkab Jember, Diakses 09 Agustus 2024.

Admin, “Uptd Ppa Jember Catat Peningkatan Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Tahun 2021,” K Radio Jember 29 Nov 2021, diakses 09 Agustus 2024.

Admin, “Yaumuna,” Website PA Jember, diakses Diakses 09 Agustus 2024.

Admin, “YAUMUNA: LAYANAN KHUSUS PEREMPUAN DAN ANAK” new.pa-jember.go.id, diakses Diakses 09 Agustus 2024.

Arsip PA Jember

Djamanat Samosir, Hukum Acara Perdata, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012).

Fitroh Kurniadi,”Kasus Pernikahan Dini di Jatim 2022: Malang Tertinggi, Jember Dan Lumajang Masuk 5 Besar”, Jatim Hari Ini.co.id, <https://www.jatimhariani.co.id/jawatimur/pr-8826660188/kasus-pernikahan-dini-di-jatim-2022-malang-tertinggi-lumajang-dan-jembermasuk-5-besar>. Diakses 26 juli 2024.

<https://www.rri.co.id/daerah/886162/jumlah-korban-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-jember-meningkat> , diakses 09 Agustus 2024.

Mohammad Hendy Musthofa, Keadilan Gender dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Penghafal Al-Qur'an, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Volume 11 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2025

Murniawati dan Nasir Usman, Implementasi Manajemen Stratejik Dalam Pemberdayaan Sekolah Menengah Kejuruan Medan: Perdana Publishing, 2015

Nana Rukmana D.W, Strategic Partnering For Educational Management, IKAPI: Alfabeta, 2006

Nota Kesepahaman antara Pengadilan Agama Jember Kelas 1A dengan Kepolisian Resor Jember Nomor: W13/A4/3897/HM.01.1/8/2020 atau Nomor: B/32/IX/HUK.8.1./2021 tentang Pengajuan Gugatan Perceraian PN pada Kepolisian NRI

Samina Laela, Strategi Layanan Yaumuna Sebagai Upaya Penjaminan Hak Perempuan Dan Anak Pascaperkeraian Di Pengadilan Agama Jember, Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023.

Tim Redaksi, “Kasus Kekerasan Perempuan Di Jember Capai 87 Kasus,” Deras.id, 15 November 2022, Diakses 09 Agustus 2024.

Yahya Suryanan, Rusdiana, Pendidikan Multikultural Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa Konsep,Prinsip, dan Implementasi, Bandung: Pustaka Setia, 2015

Yanti, Hamidah, Wiwita, “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kabupaten Kandis,” Jurnal Ibu dan Anak, no.2 (2018),